



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPTA ZURI GANEVIN ALS EVIN BIN ZULKARNAIN;
2. Tempat lahir : Kota Padang;
3. Umur/tgl lahir : 22 Tahun / 17 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang  
Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2019 s/d tanggal 27 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 28 Juli 2019 s/d tanggal 5 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 s/d tanggal 22 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 16 September 2019 s/d tanggal 15 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak Tanggal 16 Oktober 2019 s/d tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 16 September 2019 Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 16 September 2019 Nomor 141/Pen.Pid/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

halaman 1 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTA ZURI GENEVIN Alias EVIN Bin ZULKARNAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa **SEPTA ZURI GENEVIN Alias EVIN Bin ZULKARNAIN** selama..... bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekira 21 ( Dua puluh satu ) sentimeter yang gagangnya Terbuat dari kayu ( Milik Korban )  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) lembar baju berlengan panjang berbahan semi katun warna coklat muda tidak bermotif / polos ( milik korban )
  - 1 ( satu ) lembar celana panjang berbahan semi katun berwarna coklat muda tidak bermotif / polos ( Milik Korban ).  
**Dikembalikan kepada saksi korban SUHESTI Alias TUT Binti IDHAM**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **SEPTA ZURI GENEVIN Alias EVIN Bin ZULKARNAIN** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Suhesti alias Tut Binti Idham (alm). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban yang berada di teras Toko miliknya yang terletak di Kel. Kota Padang Kec. Kota Padang Kab. Rejang Lebong dimana pada saat itu saksi korban sedang bersama suaminya yang bernama saksi ERWINSYAH Alias ERWIN Bin M. SYAFE'I. Pada saat itu terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menarik gas sepeda motornya berulang ulang dan berhenti tepat di depan Toko milik saksi korban sambil berkata kepada saksi Erwin "WOI BERUK, KUYUK, AKU DAK TAKUT POLISI KALO MELAWAN KELUAR KAU" Setelah itu terdakwa pergi meletakan sepeda motor miliknya di rumah orang tuanya yang berada tepat di depan rumah Saksi Korban, kemudian terdakwa kembali lagi dengan berjalan kaki sambil mengatakan kepada saksi Erwin "KALO MELAWAN NIAN SINI". Setelah itu terdakwa mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah toko milik saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu saksi Erwin mengatakan kepada terdakwa "AWAS KALO PECAH KACO GANTI". Pada saat itu juga terdakwa langsung mendekati saksi Erwin sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan terdakwa. Pada saat itu saksi korban menghalangi saksi Erwin dengan terdakwa agar tidak berkelahi sehingga terjadilah cekcok mulut. Terdakwa selanjutnya menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi korban hingga saksi korban mengalami luka sayat pada bagian kening sebelah kanan, luka sayat pada tangan sebelah kiri dan luka sayat pada bagian pinggul sebelah kiri sepanjang 20 (dua puluh) centimeter dan setelah kejadian tersebut barulah

halaman 3 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dan tetangga di sekitar kejadian ikut memisahkan Terdakwa dengan saksi Korban, lalu setelah itu saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian polsek kota Padang.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800/004/KP/Sekre tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMA DIANTI, DPJP dokter pada Puskesmas Kota Padang dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan usia tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri dengan panjang tiga senti meter, luka terbuka telapak tangan dengan panjang dua senti meter, terdapat luka dibagian belakang dengan panjang tujuh senti meter dari tulang pinggul kanan dengan panjang lima belas senti meter kali lebar tujuh senti meter kali dalam tujuh senti meter, berbentuk huruf L. Korban mengalami luka akibat benda tajam.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-

## Subsidiair

-----Bahwa ia terdakwa **SEPTA ZURI GENEVIN Alias EVIN Bin ZULKARNAIN** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suhesti alias Tut Binti Idham (alm). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban yang berada di teras Toko miliknya yang terletak di Kel. Kota Padang Kec. Kota Padang Kab. Rejang Lebong dimana pada saat itu saksi korban sedang bersama suaminya yang bernama saksi ERWINSYAH Alias ERWIN Bin M. SYAFE'I. Pada saat itu terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menarik gas sepeda motornya berulang ulang dan berhenti tepat di depan Toko milik saksi korban sambil berkata kepada saksi Erwin "WOI BERUK, KUYUK, AKU DAK TAKUT POLISI KALO MELAWAN KELUAR KAU" Setelah itu terdakwa pergi meletakkan sepeda motor miliknya di rumah orang tuanya yang berada tepat di depan rumah Saksi Korban, kemudian terdakwa kembali lagi dengan berjalan kaki sambil mengatakan kepada saksi Erwin "KALO MELAWAN NIAN SINI". Setelah itu terdakwa mengambil batu

halaman 4 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melempar batu tersebut ke arah toko milik saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat itu saksi Erwin mengatakan kepada terdakwa "AWAS KALO PECAH KACO GANTI". Pada saat itu juga terdakwa langsung mendekati saksi Erwin sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan terdakwa. Pada saat itu saksi korban menghalangi saksi Erwin dengan terdakwa agar tidak berkelahi sehingga terjadilah cecok mulut. Terdakwa selanjutnya menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban hingga saksi korban mengalami luka sayat pada bagian kening sebelah kanan, luka sayat pada tangan sebelah kiri dan luka sayat pada bagian pinggul sebelah kiri sepanjang 20 (dua puluh) centimeter dan setelah kejadian tersebut barulah warga dan tetangga di sekitar kejadian ikut memisahkan Terdakwa dengan saksi Korban, lalu setelah itu saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian polsek kota Padang.

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800/004/KP/Sekre tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMA DIANTI, DPJP dokter pada Puskesmas Kota Padang dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan usia tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri dengan panjang tiga senti meter, luka terbuka telapak tangan dengan panjang dua senti meter, terdapat luka dibagian belakang dengan panjang tujuh senti meter dari tulang pinggul kanan dengan panjang lima belas senti meter kali lebar tujuh senti meter kali dalam tujuh senti meter, berbentuk huruf L. Korban mengalami luka akibat benda tajam.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUHESTI ALIAS TUT BINTI IDHAM dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan raya di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, saksi ditusuk oleh Terdakwa

halaman 5 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berada di teras Toko milik saksi yang terletak di Kel. Kota Padang Kec. Kota Padang Kab. Rejang Lebong lalu terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menarik gas sepeda motornya berulang ulang dan berhenti tepat di depan Toko milik saksi korban sambil berkata kepada saksi Erwin "WOI BERUK, KUYUK, AKU DAK TAKUT POLISI KALO MELAWAN KELUAR KAU" Setelah itu terdakwa pergi meletakan sepeda motor miliknya di rumah orang tuanya yang berada tepat di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi dengan berjalan kaki sambil mengatakan kepada saksi Erwin "KALO MELAWAN NIAN SINI". Setelah itu terdakwa mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah toko milik saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa lalu saksi Erwin mengatakan kepada terdakwa "AWAS KALO PECAH KACO GANTI". Pada saat itu juga terdakwa langsung mendekati saksi Erwin sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menghalangi saksi Erwin dengan terdakwa agar tidak berkelahi sehingga terjadilah cekcok mulut selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi korban hingga saksi korban mengalami luka sayat pada bagian kening sebelah kanan, luka sayat pada tangan sebelah kiri dan luka sayat pada bagian pinggul sebelah kiri sepanjang 20 (dua puluh) centimeter dan setelah kejadian tersebut barulah warga dan tetangga di sekitar kejadian ikut memisahkan Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yakni terdakwa adalah keponakan kandung saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi ERWINSYAH ALS ERWIN BIN M S SYAFEL dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan raya di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban ditusuk oleh Terdakwa

halaman 6 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berada di teras Toko milik saksi yang terletak di Kel. Kota Padang Kec. Kota Padang Kab. Rejang Lebong lalu terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menarik gas sepeda motornya berulang ulang dan berhenti tepat di depan Toko milik saksi korban sambil berkata kepada saksi Erwin "WOI BERUK, KUYUK, AKU DAK TAKUT POLISI KALO MELAWAN KELUAR KAU" Setelah itu terdakwa pergi meletakan sepeda motor miliknya di rumah orang tuanya yang berada tepat di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi dengan berjalan kaki sambil mengatakan kepada saksi Erwin "KALO MELAWAN NIAN SINI". Setelah itu terdakwa mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah toko milik saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa lalu saksi Erwin mengatakan kepada terdakwa "AWAS KALO PECAH KACO GANTI". Pada saat itu juga terdakwa langsung mendekati saksi Erwin sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menghalangi saksi Erwin dengan terdakwa agar tidak berkelahi sehingga terjadilah cekcok mulut selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban hingga saksi korban mengalami luka sayat pada bagian kening sebelah kanan, luka sayat pada tangan sebelah kiri dan luka sayat pada bagian pinggul sebelah kiri sepanjang 20 (dua puluh) centimeter dan setelah kejadian tersebut barulah warga dan tetangga di sekitar kejadian ikut memisahkan Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa selanjutnya datang warga memisahkan terdakwa kemudian saksi membawa saksi orban ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan atas luka yang dialami saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi ABURAHAN ALIAS HON BIN MUHAMMAD NUR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan raya di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota

halaman 7 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban ditusuk oleh Terdakwa

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung saat terdakwa menusuk korban dan saksi memisahkan dengan cara menarik terdakwa dan menasehati terdakwa karena saksi adalah puyang terdakwa dan korban adalah cucu terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa saksi pisahkan selanjutnya korban dibawa kerumah sakit untuk mengobati luka luka
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sayat pada bagian kening sebelah kanan, luka sayat pada tangan sebelah kiri dan luka sayat pada bagian pinggul sebelah kiri sepanjang 20 (dua puluh) centimeter

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi JUNEDI ALS EDI BIN ABURAHMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan raya di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban ditusuk oleh Terdakwa
  - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung saat terdakwa menusuk korban
  - Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menjad permasalahan antara terdakwa dan korban;
  - Bahwa setelah terdakwa dipisahkan oleh saksi Hon saksi melihat terdakwa pulang kerumah saksi;
  - Bahwa terdakwa setelah kejadian tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan raya di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban ditusuk oleh Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat terdakwa berada di jalan lintas Kota Padang berppasan dengan saksi korban dan suaminya dan saat berpapasan tersebut suami saksi korban membawa mobil dengan sembarangan sehingga hampir menyerempet terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah korban sambil berkata kepada saksi Erwin "WOI BERUK, KUYUK, AKU DAK TAKUT POLISI KALO MELAWAN KELUAR KAU" Setelah itu terdakwa pergi meletakkan sepeda motor miliknya di rumah orang tuanya yang berada tepat di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau dari rumah orangtua terdakwa lalu kembali lagi dengan berjalan kaki sambil mengatakan kepada saksi Erwin "KALO MELAWAN NIAN SINI". Setelah itu terdakwa mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah toko milik saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa lalu saksi Erwin mengatakan kepada terdakwa "AWAS KALO PECAH KACO GANTI". Pada saat itu juga terdakwa langsung mendekati saksi Erwin sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menghalangi saksi Erwin dengan terdakwa agar tidak berkelahi sehingga terjadilah cekok mulut selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban hingga saksi korban mengalami luka sayat pada bagian kening sebelah kanan, luka sayat pada tangan sebelah kiri dan luka sayat pada bagian pinggul sebelah kiri sepanjang 20 (dua puluh) centimeter dan setelah kejadian tersebut barulah warga dan tetangga di sekitar kejadian ikut memisahkan Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yakni terdakwa adalah keponakan kandung saksi;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa dipersidangan terdakwa meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;

halaman 9 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekira 21 ( Dua puluh satu ) sentimeter yang gagangnya Terbuat dari kayu ( Milik Korban )
- 1 (satu) lembar baju berlengan panjang berbahan semi katun warna coklat muda tidak bermotif / polos ( milik korban )
- 1 ( satu ) lembar celana panjang berbahan semi katun berwarna coklat muda tidak bermotif / polos ( Milik Korban ).

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 800/004/KP/Sekre tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMA DIANTI, DPJP dokter pada Puskesmas Kota Padang dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan usia tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri dengan panjang tiga senti meter, luka terbuka telapak tangan dengan panjang dua senti meter, terdapat luka dibagian belakang dengan panjang tujuh senti meter dari tulang pinggul kanan dengan panjang lima belas senti meter kali lebar tujuh senti meter kali dalam tujuh senti meter, berbentuk huruf L. Korban mengalami luka akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan raya di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban ditusuk oleh Terdakwa
- Bahwa awalnya saat terdakwa berada di jalan lintas Kota Padang berppasan dengan saksi korban dan suaminya dan saat berpapasan tersebut suami saksi korban membawa mobil dengan sembarangan sehingga hampir menyerempet terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi

halaman 10 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah korban sambil berkata kepada saksi Erwin "WOI BERUK, KUYUK, AKU DAK TAKUT POLISI KALO MELAWAN KELUAR KAU" Setelah itu terdakwa pergi meletakkan sepeda motor miliknya di rumah orang tuanya yang berada tepat di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau dari rumah orangtua terdakwa lalu kembali lagi dengan berjalan kaki sambil mengatakan kepada saksi Erwin "KALO MELAWAN NIAN SINI". Setelah itu terdakwa mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah toko milik saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa lalu saksi Erwin mengatakan kepada terdakwa "AWAS KALO PECAH KACO GANTI". Pada saat itu juga terdakwa langsung mendekati saksi Erwin sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menghalangi saksi Erwin dengan terdakwa agar tidak berkelahi sehingga terjadilah cecok mulut selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban hingga saksi korban mengalami luka sayat pada bagian kening sebelah kanan, luka sayat pada tangan sebelah kiri dan luka sayat pada bagian pinggul sebelah kiri sepanjang 20 (dua puluh) centimeter dan setelah kejadian tersebut barulah warga dan tetangga di sekitar kejadian ikut memisahkan Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yakni terdakwa adalah keponakan kandung saksi;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa dipersidangan terdakwa meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

halaman 11 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas

Primair : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP

Subsidaire : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan subsidaire

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat

ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa SEPTA ZURI GANEVIN ALS EVIN BIN ZULKARNAIN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan raya di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota

halaman 12 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban ditusuk oleh Terdakwa

- Bahwa awalnya saat terdakwa berada di jalan lintas Kota Padang berppasan dengan saksi korban dan suaminya dan saat berpapasan tersebut suami saksi korban membawa mobil dengan sembarangan sehingga hampir menyerempet terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah korban sambil berkata kepada saksi Erwin "WOI BERUK, KUYUK, AKU DAK TAKUT POLISI KALO MELAWAN KELUAR KAU" Setelah itu terdakwa pergi meletakkan sepeda motor miliknya di rumah orang tuanya yang berada tepat di depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau dari rumah orangtua terdakwa lalu kembali lagi dengan berjalan kaki sambil mengatakan kepada saksi Erwin "KALO MELAWAN NIAN SINI". Setelah itu terdakwa mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah toko milik saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa lalu saksi Erwin mengatakan kepada terdakwa "AWAS KALO PECAH KACO GANTI". Pada saat itu juga terdakwa langsung mendekati saksi Erwin sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menghalangi saksi Erwin dengan terdakwa agar tidak berkelahi sehingga terjadilah cecok mulut selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke aspal dan Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban hingga saksi korban mengalami luka sayat pada bagian kening sebelah kanan, luka sayat pada tangan sebelah kiri dan luka sayat pada bagian pinggul sebelah kiri sepanjang 20 (dua puluh) centimeter dan setelah kejadian tersebut barulah warga dan tetangga di sekitar kejadian ikut memisahkan Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yakni terdakwa adalah keponakan kandung saksi;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa dipersidangan terdakwa meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;

halaman 13 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau yang dilakukan dengan tenaga sehingga mengakibatkan korban mengalami luka sayat pada bagian kening sebelah kanan, luka sayat pada tangan sebelah kiri dan luka sayat pada bagian pinggul sebelah kiri sepanjang 20 (dua puluh) centimeter sebagaimana visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

**Ad .3. mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah

- Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya tidak termasuk luka berat;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau sementara saja tidak dapat melakukan pekerjaan tidak termasuk luka berat;
- Tidak lagi memakai salah satu panca indra atau menyebabkan salah satu panca indera menjadi tidak dapat dipergunakan lagi;
- Cacat yang menyebabkan salah satu anggota badan hilang atau putus( Kudung/rompong/ verminking)
- Lumpuh atau tidak dapat menggerakkan anggota badan
- Tidak mampu berpikir dengan normal yang melebihi empat minggu;
- Menyebabkan gugurnya kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 800/004/KP/Sekre tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMA DIANTI, DPJP dokter pada Puskesmas Kota Padang dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan usia tiga puluh delapan tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dahi sebelah kiri dengan panjang tiga senti meter, luka terbuka telapak tangan dengan panjang dua senti meter, terdapat luka dibagian belakang dengan panjang tujuh senti meter dari tulang pinggul kanan dengan panjang lima belas senti meter kali lebar tujuh senti meter kali dalam tujuh senti meter, berbentuk huruf L. Korban mengalami luka akibat benda tajam.



Menimbang, bahwa oleh karena luka korban sudah sembuh dan korban sudah dapat beraktifitas kembali artinya tidak ada luka berat sebagaimana yang dikehendaki dalam kategori luka berat sebagaimana yang disebutkan diatas, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur luka berat dalam dakwaan ini tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyebabkan luka berat tidak terpenuhi, Majelis berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti terhadap diri terdakwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dalam dakwaan subsidair ini sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan primair dan sudah dinyatakan terpenuhi terhadap diri terdakwa, Majelis cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dan Majelis menyatakan terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "**penganiayaan**" seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat

halaman 15 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 7(tujuh) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

halaman 16 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekira 21 ( Dua puluh satu ) sentimeter yang gagangnya Terbuat dari kayu ( Milik Korban )

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dalam melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju berlengan panjang berbahan semi katun warna coklat muda tidak bermotif / polos ( milik korban )
- 1 ( satu ) lembar celana panjang berbahan semi katun berwarna coklat muda tidak bermotif / polos ( Milik Korban ).

Oleh karena barang bukti tersebut, disita dari korban, maka terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepda saksi korban SUHESTI ALIAS TUT BINTI IDHAM.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan korban mengalami sakit

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

halaman 17 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SEPTA ZURI GANEVIN ALS EVIN BIN ZULKARNAIN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SEPTA ZURI GANEVIN ALS EVIN BIN ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekira 21 ( Dua puluh satu ) sentimeter yang gagangnya Terbuat dari kayu ( Milik Korban )

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju berlengan panjang berbahan semi katun warna coklat muda tidak bermotif / polos ( milik korban )
- 1 ( satu ) lembar celana panjang berbahan semi katun berwarna coklat muda tidak bermotif / polos ( Milik Korban ).

### Dikembalikan kepada saksi korban SUHESTI Alias TUT Binti IDHAM

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 8 Oktober 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

halaman 18 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U NAINGGOLAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYA, SH.,MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH

halaman 19 dari 19 putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)